BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa).[1]

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No 6 Tahun2014 tentang desa). [2]

Pembangunan pemerintah desa merupakan salah satu bagian utama keseluruhan usaha pembangunan masyarakat.Pemerintahan desa merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah langsung dibawah kecamatan, untuk penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan

[1] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa
[2]Ibid

yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.[3]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dab Belanja Negara – Perubahan) 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa sedangkan untuk tahun 2016 alokasi APBN untuk dana desa sebesar 46,98 trilyun rupiah. Dana ini akan didistribusikan untuk 74.754 desa seluruh Indonesia, sehingga rata-rata perdesa akan mendapatkan alokasi dana desa dari negara sebesar 628,49 juta rupiah. Untuk tahun 2017 dana desa yang akan dikucurkan oleh pemerintah sebesar 60 trilyun dengan asumsi rata-rata setiap desa akan mendapat sebesar 800 juta hingga 1 milyar. Jika dilihat maka dana desa yang di keluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hal ini tentu akan berdampak sangat baik terhadap desa tersebut.

Selain dana desa, sesuai Undang-Undang Desa Pasal 72, desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi dana desa bagian

[3]Ibid

dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.Oleh sebab itu, sebagaimana dalam Undang-Undang desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara, berinisiatif menyusun petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini diharapkan berguna bagi timperwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah. Kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR untuk direvisi dan dipecah menjadi tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang- Undang Desa.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah semakin berat sehingga harus dilimpahkan kepada daerah-daerah dibawahnya dalam hal ini adalah pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan desa selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa sebagai penyeleggara dan bertanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan yang baik, pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik pula. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangannya yang

dikelola oleh pemerintah dalam hal itu pemerintahan desa.permusyawaratan desa dalam menyusun dan mengelola anggaran,kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disetiap tahun sesuai dengan peraturan. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di Pemerintahan Desa maka, pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama sama dengan rakyat mengingat kondisi-kondisi demikian sangat besar kemungkinan jika tidak diantisipasi maka mengakibatkan tersendatnya pembangunan masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan menghambat tercapainya pembangunan itu sendiri.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).Tentu saja tiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Desa Hariara merupakan sebagai salah satu desa yang terletak di kecamatan Harian kabupaten samosir di Provinsi Sumatera . Beberapa

pendapatan desa yang terdapat pada Desa Hariara meliputi: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa hariara kecamatan Harian kabupaten samosir di Provinsi Sumatera dengan memfokuskan pada pendapatan desa melalui beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa hariara kecamatan Harian kabupaten samosir di Provinsi Sumatera. Kecamatan Harian yang memiliki luas pemukiman 560,45 km^2 dengan kepadatan penduduk 14,25 jiwa/km^2 dan memilik kelurahn atau desa sebanyak 13 desa.

Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam seperti banjir juga merupakan alasan mengapa peneliti memilih desa Desa Hariara kecamatan Harian kabupaten samosir di Provinsi Sumatera sebagai objek penelitian. Selain itu, desa Desa hariara kecamatan Harian kabupaten samosir di Provinsi Sumatera merupakan desa yang termasuk dalam desa yang tertinggal.Hal ini dapat dilihat dari besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa Desa hariara kecamatan Harian kabupaten samosir di Provinsi Sumatera dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Pada tahun 2016 menjadi Rp 136,5 milyar untuk 231 desa dengan masing-masing desa menerima 565 juta, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan untuk masing-masing desa menerima 1 milyar.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Sumiati (2015), dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD pada desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal.[4]Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas ADD oleh aparat pemerintah desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik.Pengorganisasiannya belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi SDM yang tidak memadai.Begitu pula pengawasan yang dilakukan secara periodik oleh Kepala Desa terhadap pengelolaan ADD belum maksimal dilaksanakan (Sumiati, 2015).[5]

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diansari (2015), dimana hasil penelitannya menyatakan bahwa dalam proses perencanaan ADD di 13 desa di wilayah Kecamatan Kledung telah dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Kemudian dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan mencoba menerapkan prinsip akuntabilitas.Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pendapatan desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa factor, dan faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur desa dan

---

[4]Boham, Sumiati. 2015. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.Manado. Politeknik Negeri Manado

[5]Ibid, 8

juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan pendapatan desa ini.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengelolaan pendapatan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan nantinya akan berdampak pula pada pengelolaan pendapatan desa yang semakin efektif dan efisien; agar seluruh desa di Indonesia mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki; menjadi desa yang mandiri; memperkuat desa dengan memajukan perekonomian desa; dan juga dapat mengurangi adanya *fraud* dan tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pengelolaan pendapatan desa , agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini. Selain itu, peneliti juga akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah **"Pengelolaan Pendapatan DesaPada Desa Hariara Kecamatan Harian Kabupaten Samosir"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini difokuskan pada: Bagaimana analisis pengelolaan pendapatan desapada desa Hariara Kecamatan Harian Kabupaten Samosir?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahuibagaimana analisis pengelolaan pendapatan desapada desa Hariara Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

1.4 Manfaat Masalah

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan juga menjadi referensi bagi kalangan akademis dan non akademis
   b. Sebagai bahan bacaan atau pertimbangan bagi penulis khususnya Analisis Pendapatan Desa Pada Desa Hariara Kecamatan Harian Kabupaten Samosir
2. Secara praktis
   a. Peneliti Selanjutnya

      Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi literatur atau rujukan untuk para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penerapan pembiayaan multiguna

   b. Bagi Pihak Kelurahan

      Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola.Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa dan Undang-Undang Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencaharian dibidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya.Sedangkan menurut Syachbrani (2012: 58), desa adalah **suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri – ciri pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk, pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan, kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.**[6]

Menurut Thomas (2013: 32) **Desa dapat diartikan sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri menurut Thomas.**[7]

Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi

---

[6]Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hal 32

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.* Samarinda: Universitas Mulawarman, hal 32

dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

2.1.2. Undang-Undang Desa

Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No 6 tahun 2014. Undang-undang yang ditandatangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa pada tahun 2014 akan mendpatkan kucurn dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantar. Dna tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yng dibrikn kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

V. Wiratna Sujarweni mengemukakan bahwa tujuan dari disahkannya Undang-undang desa :

a. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
b. Memberikan penghormatan pada desa, bahwa di Indonesia ini teridiri dari bayak desa yang beragam.
c. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.
d. Menciptakan desa yang profesional yang efektif, efesien, dn bertnggungjawab.
e. Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional.
f. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.2 Otonomi Desa

2.2.1 Pengertian Otonomi Desa

Menurut Widjaja menyatakan bahwa: otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewah desa, dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajibab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang megikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa namun pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi dan harus tetap menjungjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Negara Indonesia.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan istiadatnya.

2.3 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010: 39) "pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka."[8]

Widjaja (2013: 82) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah "kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD." Menurut Awang (2010: 53)Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. [9]

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

---

[8]Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 82

[9]Ibid, 53

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18[10]).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

2.4 Fungsi atau Kewenangan Pemerintah Desa

Secara umum pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan adalah kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Sedang menurut Fadli (2011: 113) pengertian bebas kewenangan adalah hak seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam lingkup suatu kelompok.[11]

Selain itu juga terdapat pemahaman lain mengenai kewenangan yaitu kekuatan formal perangkat negara untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap warga negara. Dalam penelitian yang

[10]UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Desa
[11] Fadli, Mohammad. 2011. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif.* Malang: UB Press, hal 113

dilakukan Hafidz (2013: 74) menyebutkan bahwa kewenangan dan kekuasaan dianggap mempunyai pengertian yang sama, akan tetapi kewenangan dengan kekuasaan memiliki perbedaan diantaranya adalah kekuasaan merupakan setiap kemampuan guna mempengaruhi pihak lain menurut kehendak pemegang kekuasaan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok yang mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hafidz (2013: 75) juga mengatakkan bahwa kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang.Pembuat Undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga pada para pegawai, atau terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus, dan lain sebagainya.Yang mana demikian arti singkat dari wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang sah atau legitim.[12]

Sumber untuk memperoleh kewenangan berkaitan dengan pertanggungjawaban dan wewenang pemerintahan sumbernya dari peraturan perundang-undangan, sedangkan asas legalitas adalah sebagai prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara hukum.Tersirat dari prinsip asas legalitas bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundangundangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

---

[12] Hafidz, Jawade. 2013. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal 75

Macam-macam kewenangan menurut Ridwan (2013: 71-72) yaitu ada tiga:

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang untuk pemerintah oleh pembuat undang-undang pada organ pemerintahan.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan lain.

c. Mandat

Mandat adalah merupakan pelimpahan wewenang saat organ pemerintahan memberikan izin untuk kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. [13]

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.[14] Atas dasar tersebut, kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu diantaranya adalah, bahwa kepala desa berwenang untuk:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
c. Memegang kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa
d. Menetapkan Peraturan Desa
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

[13] Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hal 71-72

[14]pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

f. Membina kehidupan masyarakat desa

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan seb agian kekayaan negara guma meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna

m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perumdangundangan

o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.5 Struktur Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa[15]

Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa.Perangkat desa menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terncantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas:

a. Sekretariat desa

b. Pelaksana kewilayahan

c. Pelaksana teknis.

Menurut Asnawi Rewansyah (2011: 23) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu:

a. Fungsi pengaturan/regulasi

[15]Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55

b. Fungsi pelayanan kepada masyarakat

c. Fungsi pemberdayaan masyarakat

d. Fungsi pengelolaan asset/kekayaan

e. Fungsi pengamanan dan perlindungan[16]

2.6 Pendapatan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahuanan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut Sumpeno (2013: 25) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD. APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013: 31):

a. Pendapatan Desa

[16]Asnawi, Rewansyah. 2011.*Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta : STIA-LAN, hal 23

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaandesa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.[17]

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

[17]Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.* Aceh: The World Bank, hal 31

a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.

c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupten/Kota.Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

2.7 Peneliti Terdahulu

Dibawah ini adalah beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
***Riview* Penelitian relevan**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Febrian (2014)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012	Pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan
2	Misbahul Anwar dan Bambang Jatmiko (2013)	Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)	Pemerintahan desa telah mela-kukan kegiatan pembangunan desa secara efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat
3	Heri Sudib (2014)	Sistem informasi pengelolaan aset desa berbasis web Pada desa purwosari	Sistem Informasi Penge computer
4	EditaD.B. Sibu	Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di	Perencanaan untuk APBDesa, pemenuhan kebutuhan dasar,

		Kabupaten Serdang Bedagai	peningkatan infrastruktur, dan pembangunan pedesaan telah dilaksanakan secara efektif dengan adanya APBDesa. Namun, peran organisasi organisasi non pemerintah tidak maksimal karena kurangnya alokasi dana untuk melakukan aktivitas mereka.

2.8 Kerangka Konsep

Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pada dasarnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini juga berkaitan dengan prinsip tata kelola keuangnan yang baik juga perlu diterapkan di desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adanya hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran (Jatmiko, 2013: 22).[18] Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud menggambarkannya dalam suatu bagan sebagai berikut:

[18]Agus NugrohoJatmiko, 2013. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Primbadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis MegisterAkuntansi

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

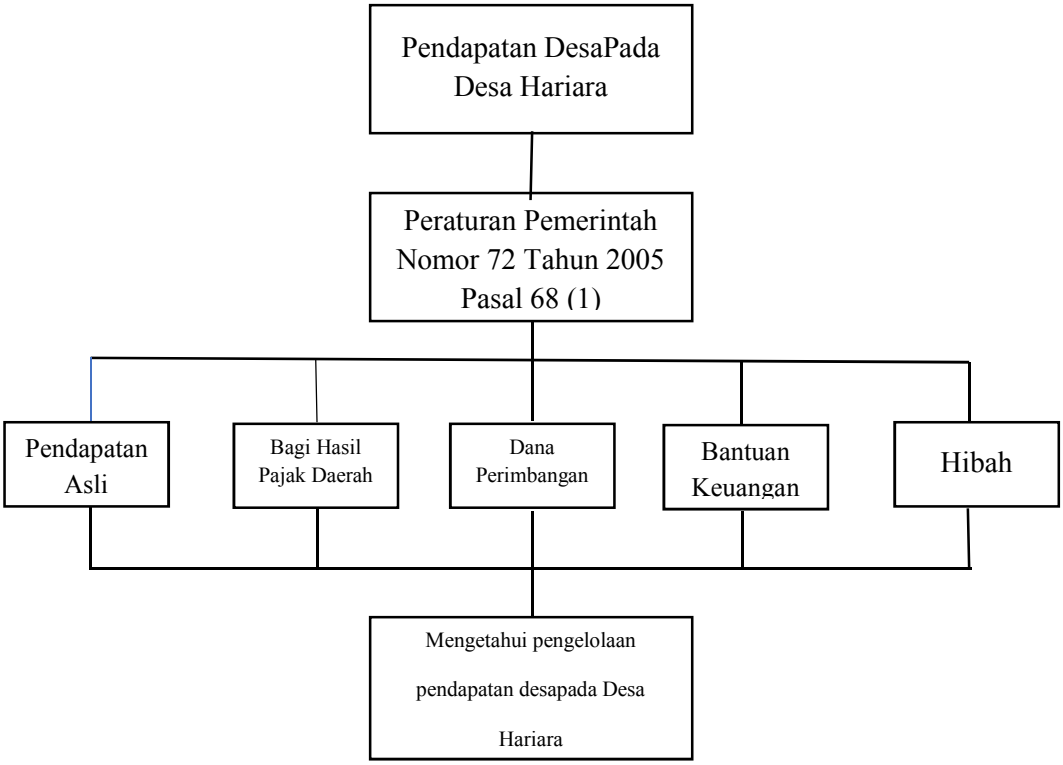

BAB III
METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat purpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi(*Sugiyono, 2014: 9)[19]

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, objek penelitian yang digunakan adalah "Analisis Pengelolaan Pendapatan Desa Pada Desa Hariara Kecamatan Harian Kabupaten Samosir".

2. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendiskripsikan sikap suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang

[19]Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,*.Bandung: Alfabeta, hal 19

menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut(Juliansyah Noor, 2011: 34-35)[20]

1.2 Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi diDesa Hariara Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.Pada bagian ini menjelaskan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan data penelitian.Dalam penelitian ini informan diambil secara *purposive sampling dan accidental sampling.*

Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel sumber data denganpertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 61).[21]*Accidental sampling* juga dikenal sebagai sampling peluang, *convenience sampling* atau pengambilan sampel bebas, adalah *non probabilitas sampling,* teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan merekakepada peneliti. Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk merekrut studi. Dalam semua bentuk penelitian, akan sangat ideal untuk menguji seluruh penduduk, tetapi dalam banyak kasus populasi terlalu besar sehingga mustahil untuk menyertakan setiap individu. Ini adalah alasan kenapa para peneliti sebagian besar bergantung pada teknik ini.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kabid pembangunan, RW, RT dan tokoh masyarakat yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDesa dengan tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa yang diterapkan di desa tersebut.

---

[20] Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakaerta: Kencana, hal 34-35

[21]Sugiyono. 2010. *Metodepenelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta, hal 61

1.3 Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif.Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal.Dimana seorang peneliti itu merupakan instument kunci dalam melakukan penelitian.Begitu pentingnya dan keharusan keterlibatan peneliti dan penghayatan terhadap permasalahan dan subjek penelitian, dapat dikatakan bahwa peneliti melekat erat dengan subjek penelitian. Itulah sebabnya dalam penelitian kualitatif dituntut adanya pengamatan mendalam (*in-depth observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) (Suharsimi Arikunto, 2010: 24)[22]

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan sedangkan instrumen data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen – dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Peneliti berperan aktif untuk meneliti secara langsung di Desa Hariara Kecamatan Harian Kabupaten Samosir..Hal tersebut digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Pada bagian ini menjelaskan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan data penelitian.Dalam penelitian ini informan diambil secara *purposive sampling dan accidental sampling.*

[22] Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 24

Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel sumber data denganpertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 61).[23]*Accidental sampling* juga dikenal sebagai sampling peluang, *convenience sampling* atau pengambilan sampel bebas, adalah *non probabilitas sampling,* teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan merekakepada peneliti. Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk merekrut studi. Dalam semua bentuk penelitian, akan sangat ideal untuk menguji seluruh penduduk, tetapi dalam banyak kasus populasi terlalu besar sehingga mustahil untuk menyertakan setiap individu. Ini adalah alasan kenapa para peneliti sebagian besar bergantung pada teknik ini.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pernyataan-pernyataan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan(Suharsimi Arikunto, 2010: 172).[24]Sumber data penelitian terdiri dari atas sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut (Ahmad Tahzen,2009: 80) Termasuk sumber data primer adalah:

a. *Person,* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan.
b. *Place,* yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi dan kondisi yang sedang berlangsung berkaitan dengan masayang akan dibahas dalam penelitian.

[23]Op.cit, hlm 61
[24]Suharsimi, Arikunto, Op. cit., hlm 172

c. *Paper,* yaitu sumber data yang menyajikan tenda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.[25]

Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Analisis Pendapatan Desa Pada Desa Hariara Kecamatan Harian Kabupaten Samosir

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer yang berasal dari bahan-bahan pustaka.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang berupa artikel, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, buletin dan sebagainnya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan manajer, dan penduduk sekitar Pada Desa Hariara Kecamatan Harian Kabupaten Samosir

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara atau *interview*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Nur Indrianto dan Bambang Supomo,2002: 152).[26]

---

[25] Ahmad, Tahzen. 2009. *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras, hlm 80

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain(Sugiyono, 2010: 82).[27]

1.6 Teknik Analisis Data

Sugiono (2010: 244), menjelaskan bahwa analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sengan cara mengorganisasikan data sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[28]

---

[26]Nur, Indrianto dan Bambang, Supomo.2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.*Yogyakarta:IKAPI, hlm 152

[27]Sugiyono, Op. cit., 82

[28]Ibid, hlm 244